



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/193/431.013/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SITUBONDO *INVESTOR DAY* TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa guna kelancaran kegiatan Situbondo *Investor Day* tahun 2025 dalam rangka mendukung promosi investasi daerah dan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025;
 - c. melaksanakan kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Situbondo *Investor Day* Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 1 Juli 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 1 Juli 2025
Nomor : 100.3.3.2/193/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SITUBONDO *INVESTOR DAY* TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; b. 6 (enam) orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; c. 3 (tiga) orang dari unsur Diaspora Daerah Situbondo; d. 1 (satu) orang Dosen Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO